

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, BPKP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berperan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, melaksanakan pembinaan penyelenggaraan SPIP oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, serta mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Pembangunan Nasional.

Sebagai implementasi atas amanah tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo melakukan kegiatan audit, evaluasi, reviu, investigasi, bimbingan teknis, dan asistensi kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, termasuk BUMD/BLUD. Kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan dengan empat fokus pengawasan, yaitu: (i) Pengawasan atas Pembangunan Program Prioritas Nasional; (ii) Peningkatan Ruang Fiskal; (iii) Pengamanan Aset Negara/Daerah; dan (iv) Peningkatan *Governance System* diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga kepada para *stakeholders* serta memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan negara/daerah dan penyelenggaraan SPIP pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN.

Laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Rencana Strategis 2015 – 2019 serta Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2016. Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban atas capaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tersebut. Laporan ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja tahun 2016, analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya dalam peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah, serta pembangunan di Provinsi Gorontalo.

Gorontalo, 6 Januari 2016
Kepala Perwakilan,

Tri Handoyo
NIP 19650422 198503 1 001